

BAB III

DESKRIPSI DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG

A. Keberadaan Pengadilan Negeri Jombang

1. Sejarah Dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Jombang
 - a. Sejarah Pengadilan Negeri Jombang

Pengadilan Negeri Jombang sebelumnya bernaung dalam wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, baru dapat memisahkan diri dari keadaan tersebut dengan dibentuknya pemerintah di Kabupaten daerah II Jombang dengan diangkatnya Bupati yang pertama Yaitu: Raden Adipati Ario Sumo Adiningrat sekitar tahun 1910, sehingga dengan demikian terbentuknya pula Pengadilan Negeri Jombang yang diketuai oleh Mr. Fiwatterood.

Apabila kita menyimak dari sejarah sebenarnya Daerah Kota Jombang merupakan bagian wilayah dari salah satu Wilayah Kerajaan Mojopahit yang mana dijumpai peninggalan-peninggalan bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi misalnya di desa Tunggorono, terdapat bangunan berbentuk curoko Mojopahit dan Desa Ngrimbi, kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Di samping hal tersebut diatas banyak nama-nama desa yang menggunakan kata “Mojo” yang dapat kita jumpai di pedesaan hingga saat ini misalnya “Mojojejer, Mojosongo, Mojolegi, Mojongapit, Mojoduwur, Mojokrapak” dengan demikian daerah Kabupaten Jombang merupakan suatu bagian dari wewenang kerajaan Mojopahit.¹

Sehingga tidak asing pula dalam lambang daerah telah dilukiskan sebuah gerbang yang megah berbentuk Gerbang Mojopahit, suatu catatan yang pernah dikutip pada majalah Intisari edisi bulan Juli 1973 bulanan 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromojoyo kepada Residen Jombang pada tanggal 25 Januari 1893, tentang keadaan Trowulan (suatu *orderdistrict afedealing* Jombang) pada tahun 1880.

Sehingga dengan demikian Pemerintah di Jombang akan mulai berdiri tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi *orderdistrict Addealing* Jombang walaupun masih bergabung dengan kabupaten Mojokerto.

Fakta bahwa situasi pemerintahan di Jombang telah terkelola dengan baik karena pada waktu tersebut telah ditempatkan seorang Arlsina Boctian dari Pemerintahan Batavia.

Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Protestan di Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang*, hal. 24

Masjid Jami' di Jombang serta tempat peribadatan Tri Darma bagi pemeluk Agama Khong hu Cu di Kecamatan Gudo di sebutkan dalam cerita rakyat bahwa tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmunya yang berkaitan dengan berdirinya Masjid Jami' di Jombang. Semuanya adalah petunjuk yang mendasari eksistensi hasil dari suatu tata Pemerintahan di Jombang.²

Kabupaten Jombang secara administrasi terbagi menjadi 21 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 302 Desa dan 4 Kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, kecamatan Sumobito memiliki jumlah Desa terbanyak, yaitu 21 Desa. Namun bila ditinjau luas wilayah terdapat 3 Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu: Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 Km², Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km², dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km².

Daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang sangat vital keberadaannya disebabkan karena letak daerah Kabupaten Jombang mempunyai potensi efek yaitu pada arus transportasi lalu lintas yang padat. Maka letak Pengadilan Negeri Jombang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 135 Jombang yang merupakan jalan inti kota Jombang. Sehingga bisa dengan mudah dijangkau dengan kendaraan umum maupun pribadi dari arah manapun.

² Ibid, hal. 25

b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Jombang

Pengadilan Negeri Jombang merupakan kelas II (dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya). Wilayah Yuridiksi Kabupaten Jombang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yaitu meliputi kecamatan: Bandar Kedung Mulyo, Perak, Gudo, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan.

Luas yuridiksi Pengadilan Negeri Jombang 1.159.50 kilometer persegi atau = 115.950.08 Ha yang terdiri :

1. Tanah Persawahan : 48.916.2188 Ha.
2. Tanah Tegalan: 13.474.2150 Ha.
3. Tanah Hutan : 22.562. 0000 Ha.
4. Tanah Perkebunan : 675.96 Ha.
5. Tanah Pemukiman : 27.921.5661 Ha.
6. Kawasan Industri : 104. 2943 Ha.
7. Tanah lain-lain : 2. 295. 81 Ha.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang juga berbatasan dengan daerah Hukum Pengadilan yang lain diantaranya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan

Sebelah Timur : Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto

Sebelah Selatan : Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri dan Malang

2. Munadi
- Panitera Muda Hukum : H.R. Wiyono, SH. MH⁴
- Staf : 1. Suci Rahayu, SH
2. Rusyadi Wijaya
- Wakil Sekretaris : Suwarno, SH
- Kepala Urusan Keuangan : Mudiman, SH
- Staf : 1. Elly S, SH
2. Jamin
3. Gaguk Gunarko
4. Dedik W
- Kepala Urusan Kepegawaian : Efendi Dwi Cahyono
- Staf : 1. M. Syaifullah, SH
2. Karmidi
3. Sumantikto
- Kepala Urusan Umum : M. Isnur Kholik, SH
- Staf : 1. Suhardi
2. Suyadi
3. Endah Sugiharti
4. Gaguk Puspito
5. Agi Sasono
6. Arif Kurniawan
- Kelompok Fungsional Kepaniteraan
- Panitera Pengganti :
1. Rukin
2. Mudarsih, SH
7. Guntoro, SH
8. Winarsih

⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2009, hal. 1

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 3. Suyono, SH | 9. Muzayyin Rosyid |
| 4. Sugeng Arifin | 10. Satiman |
| 5. Wahyudi | 11. Gatut Prakoso |
| 6. Sri Isti Sundari | 12. Susilo Dwi Rianto |

Juru Sita :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Sutadi | 3. Jeef L. S ⁵ |
| 2. Kristanto P.W | |

B. Deskripsi Perkara Dan Pengajuan Perkara Ke Pengadilan Negeri Jombang

1. Duduk perkara atau perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang

Kasus sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Negeri Jombang ini didasarkan atas ketidak sediaan sebagian para ahli waris yang merupakan cucu dari anak ketujuh seorang laki-laki pewaris:

Almarhum (meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1949) dalam perkawinannya dengan seorang perempuan.

Istri almarhum (meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1980) yang telah dikaruniai 9 orang anak-anak kandung.

Berawal dari tidak sedia sebagian ahli waris yang merupakan cucu dari almarhum pewaris diatas, maka sengketa waris ini oleh penggugat diajukan ke

⁵ Ibid, hal.1

Pengadilan Negeri Jombang. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:⁶

Bahwa almarhum (pewaris) meninggal dunia disamping meninggalkan para ahli waris (para penggugat, tergugat dan para turut tergugat), juga meninggalkan harta peninggalan yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris yang berupa:

Barang tidak bergerak/tetap:⁷

- a. Tanah sawah di tegal dempel seluas kurang lebih 3.500 M² yang terletak di Dusun Pagerongkal Desa Pagertanjung Kec. Ploso Kab.Jombang dengan batas-batas. Utara= tanah kas Desa. Timur= Jl. Desa. Selatan= tanah wakiran. Barat= sungai Dempel.
- b. Tanah sawah diantara sawahnya Sdr. Warimin dan Sdr. Siti, seluas kurang lebih 9.000 M² yang terletak di Dusun Pagerongkal, Desa Pagertanjung Kec. Ploso Kab. Jombang, dengan batas-batas: utara= tanah bengkok ganjaran Kades. Timur= tanah Siti. Selatan= tanah Warimin. Barat= tanah Warimin.
- c. Tanah sawah di tegal Gampeng sungai Marmoyo seluas kurang lebih 1.000 M² yang terletak di Dusun Pagerongkal Desa Pagertanjung Kec. Ploso Kab. Jombang dengan batas-batas: Utara= tanah Warimin. Timur= tanah Warimin. Selatan= Sungai Marmoyo. Barat= Jln. Dusun.

⁶ Gambaran isi Gugatan, Putusan No.09/Pdt.G/PN.Jbg, hal. 4

⁷ Ibid, hal. 8-10

- d. Tanah sawah di sebelah selatan Balong bubus, seluas kurang lebih 6.500 M² yang terletak di Dusun Pagerongkal, Ds. Pagertanjung Kec. Ploso, Kab. Jombang dengan batas-batas: Utara= Balong Bubus. Timur= Tanah Martik. Selatan= Tanah kas Desa. Barat= Tanah Warto.
- e. Tanah sawah di sebelah selatan sungai Marmoyo, seluas kurang lebih 3.000 M² yang terletak di Dusun. Pagerongkal Ds. Pager Tanjung kec. Ploso. Kab. Jombang dengan batas-batas: Utara=sungai Marmoyo. Timur= Tanah Seger. Selatan= Sungai Samidjan. Barat= Jl. Dusun Pagerongkal.
- f. Tanah sawah di sebelah Jalan Ds. Seluas kurang lebih 700 M² yang terletak di dusun Pagerongkal, Ds. Pegertanjung Kec. Ploso. Kab. Jombang dengan batas-batas: Utara= Jl. Desa. Timur= tanah P. Seakan. Selatan= Tanah P. Martolan. Barat= tanah P. Sartin dan P. Saepan.
- g. Tanah sawah di sebelah utara Jalan Desa, seluas kurang lebih 4.000 M² yang terletak di Dusun Pagerongkal Desa. Pager Tanjung Kec. Ploso Kab. Jombang dengan batas-batas: Utara= tanah P. Mairin. Timur= tanah P. Carik. Selatan= Jl. Desa. Barat= tanah P. Wakiyo.
- h. Tanah sawah persil 77 klas I an. Sutarsih, seluas kurang lebih 15.700 M² yang terletak di Dusun Kedung Lempuk Desa. Banjardowo. Kec. Kabuh, Kab. Jombang dengan batas-batas: Utara= Tanah P. Gatut. Timur= tanah P. Siaman. Selatan= Tanah P. Sutrimo. Barat= Tanah P. Darman.

Barang bergerak:

- a) Satu rumah induk limas
- b) Dua rumah dorogepek
- c) Satu rumah grojokan (dapur)
- d) Satu rumah jalan
- e) Dua gudang padi
- f) Satu perangkat gamelan beserta satu kotak wayang kulit
- g) Satu set terop kerangka kayu jati dengan atap seng gelombang
- h) Dua gerobak kuno berukuran bahan dasar kayu jati
- i) Serumpun bambu
- j) Empat menjangan

Dan untuk selanjutnya barang-barang sebagaimana tersebut diatas baik barang bergerak/tidak bergerak disebut sebagai Obyek Sengketa.

Bahwa sejak pewaris meninggal dunia obyek sengketa barang tidak bergerak/tetap yang berupa tanah sebagaimana huruf a-g dan obyek sengketa yang berupa barang bergerak huruf b telah dikuasai oleh tergugat I, sedangkan sejak tahun 2004 obyek sengketa pada huruf f dan h telah dikuasai oleh tergugat II dan sampai saat ini seluruh obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum (pewaris) yang sah.

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat yang tanpa memperhatikan hak-hak para penggugat serta para turut tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat

dan para turut tergugat yang merupakan ahli waris resmi yang juga berhak atas obyek sengketa.⁸

Oleh karena obyek sengketa itu belum dibagi waris, maka segala bentuk surat peralihan hak atas sengketa yang berupa surat/akta/sertifikat atau surat lainnya yang terkait dengan obyek sengketa yang terbit menjadi atas nama para tergugat adalah tidak sah/cacat hukum.

Agar para tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perlu diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa.

Bahwa para penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mendatangkan saksi sebanyak 4 (empat) orang. Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan diantaranya: menyatakan bahwa tanah sengketa dikuasai pihak tergugat I, keluarga almarhum hidupnya tidak rukun, bahwa tanah peninggalan almarhum dalam buku C Desa masih atas nama almarhum, setahu saksi tanah tersebut belum dibagi waris, bahwa pajak tanah sengketa dibayar oleh tergugat I.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang (Majelis Hakim) pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili yang selanjutnya memberikan putusan yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

⁸ Gambaran isi Gugatan, *Putusan No.09/Pdt.G/PN.Jbg*, hal. 11

Menetapkan para penggugat, tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum.⁹

2. Prosedur Pengajuan perkara di Pengadilan Negeri

Tata cara berperkara dalam tingkat pertama di atur dalam pasal 99 *raad van justitie* dan *hoogerechtshof*.

- a) Seorang tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak di tuntutan di hadapan hakim di tempat tinggalnya.
- b) Jika tempat tinggalnya di Indonesia tidak di kenal, di hadapan hakim di tempat tinggalnya yang nyata.
- c) Jika ia tidak mempunyai tempat tinggal yang diakui, dihadapan hakim di tempat tinggal penggugat.
- d) Jika mengenai pemegang-pemegang saham tidak atas nama dalam pinjaman-pinjaman uang atau perserikatan-perserikatan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka mereka juga digugat dihadapan hakim di tempat tinggal penggugat.
- e) Jika dalam hal-hal tersebut di atas ada beberapa penggugat, gugatan dilakukan di hadapan hakim dari salah di antara para penggugat atas pilihan mereka.
- f) Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat satu sama lain mempunyai hubungan sebagai tergugat pokok dan penjamin, maka

⁹ Ibid, hal. 22-23

gugatan dilakukan di hadapan hakim di tempat tinggal orang yang menjadi tergugat pokok atau salah satu dari mereka, kecuali dalam hal yang diatur dalam alinea kedua pasal 6 RO.

- g) Jika gugatan mengenai tagihan pembayaran benda-benda bergerak yang telah dijual dan diserahkan dapat dilakukan baik dihadapan hakim di tempat tinggal tergugat maupun di hadapan hakim di tempat tinggal pembayar, maka gugatan seharusnya dilakukan atas pilihan penggugat.
- h) Dalam perkara mengenai hak atas benda tetap, dihadapan hakim yang di wilayah hukumnya terletak benda tetap tersebut.
- i) Dalam hal benda-benda tetap terletak di dalam wilayah hukum beberapa *raad van justitie*, gugatan dilakukan di hadapan hakim di ibu kota dimana terletak benda tetap itu, dan jika tidak ada ibukota, dihadapan Majelis Hakim yang di dalam wilayah hukumnya terletak salah satu benda tetap itu, atas pilihan penggugat.
- j) Dalam perkara-perkara campuran, kecuali dalam perkara warisan yang diatur dalam pasal ini, di hadapan hakim yang di dalam wilayah hukumnya terletak benda tetap itu atau di tempat tinggal tergugat, atas pilihan penggugat.
- k) Dalam perkara persekutuan-persekutuan atau perserikatan dagang, selama masih berdiri di tempat kedudukannya, dan sesudah dibubarkan, baik di hadapan hakim yang sama itu maupun di tempat tinggal salah seorang anggota panitia pembubarannya.

- l) Dalam perkara warisan:
 1. Karena adanya saling menuntut di antara para waris, termasuk tentang pembagian harta benda karena pembatalan pembagian harta benda.
 2. Karena adanya tuntutan para penagih yang meninggal sebelum di adakan pembagian harta benda.
 3. Karena adanya tuntutan yang berhubungan dengan pelaksanaan penetapan hakim tentang kematian sampai putusan akhir, diajukan dihadapan hakim yang di dalam wilayah hukumnya warisan jatuh terbuka.
- m) Dalam perkara-perkara tentang kepailitan atau keadaan tidak mampu membayar dihadapan *raad van justitie* yang telah menyatakan tergugat dalam keadaan pailit yang putusannya mempunyai akibat-akibat hukum, jika kepailitan dinyatakan oleh H.G.H, dihadapan *raad van justitie* yang salah satu anggotanya diangkat sebagai komisaris.
- n) Dalam perkara penanggungan, dihadapan hakim yang memeriksa perkara yang asli yang masih berjalan.
- o) Dalam perkara pertanggungjawaban (rekening) bagi orang-orang yang karena hukum diangkat sebagai penanggung jawab, dihadapan hakim yang mengangkatnya dan bagi wali atau pengampu dihadapan *raad van justitie* yang menunjuknya sebagai wali atau pengampu, atau dalam dua hal itu di tempat tergugat atau tempat pilihan penggugat.

- p) Jika ada tempat tinggal pilihan, dihadapan hakim di tempat tinggal pilihan itu atau dihadapan hakim di tempat tinggal nyata tergugat, atau pilihan penggugat.
- q) Dalam perkara mengenai biaya dan upah pengacara atau juru sita, dihadapan pengadilan dimana biaya-biaya itu dikeluarkan.
- r) Dalam hal pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai penggugat atau tergugat, maka Jakarta di anggap sebagai tempat tinggalnya.¹⁰

3. Proses pemeriksaan perkara perdata (gugatan) adalah sebagai berikut ini :

Gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui Pengadilan. Dalam Hukum Acara Perdata, tidak dimuat ketentuan tentang contoh membuat gugatan, kecuali memuat sedikit teori tentang membuat gugatan dan teori tentang bagaimana beracara di Pengadilan Negeri.

Ada dua teori tentang cara membuat gugatan atau cara-cara mengajukan tuntutan hak menurut Hukum Acara Perdata, sebagai berikut:

1. *Substantierings Theorie*

Teori ini mengatakan bahwa gugatan itu haruslah diuraikan sejarah peristiwa, hubungan kerjanya dan juga harus disebutkan teori-teorinya.

2. *Individualiserings Theorie*

¹⁰ Ibid, hal. 27-28

Teori ini mengatakan, bahwa gugatan cukup menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus disebutkan sejarahnya.¹¹

Dari kedua jenis teori di atas kasus sengketa waris yang terjadi di Jombang adalah lebih condong kepada teori yang pertama yaitu *Substantierings Theorie*.

Di dalam *staatsblad* 1847 No. 52 juncto. 1849 No. 63 mengenai tata cara berperkara di *raad van justitie* dan *hoogrechtshof* dalam tingkat pertama bagian I (gugatan) pasal 99 mengenai warisan diatur dalam:

ayat (12) dalam perkara warisan:

- (1) Karena adanya saling menuntut di antara para waris, termasuk tentang pembagian harta benda karena pembatalan pembagian harta benda.
- (2) Karena adanya tuntutan para penagih yang meninggal sebelum di adakan pembagian harta benda.
- (3) Karena adanya tuntutan yang berhubungan dengan pelaksanaan penetapan hakim tentang kematian sampai putusan akhir, diajukan dihadapan hakim yang di dalam wilayah hukumnya warisan jatuh terbuka.

Pada pasal 101 di jelaskan bahwa:

“Dalam tuntutan-tuntutan kebendaan atau dalam tuntutan-tuntutan yang bersifat campuran, maka dalam gugatan harus di jelaskan di mana letak benda-benda tetap itu, begitu pula nama serta sifatnya”.¹²

Urutan di dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah :

- a. Surat gugatan (disampaikan oleh penggugat)
- b. Jawaban (disampaikan oleh tergugat atas jawaban dari surat gugatan)

¹¹ Jeremies Lemek, *Penuntut Membuat Gugatan*, hal. 1-2

¹² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, hal. 27-28

- c. Replik (disampaikan oleh penggugat sebagai tangkisan atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat)
- d. Duplik (disampaikan oleh tergugat sebagai jawaban atas tanggapan penggugat dalam repliknya)
- e. Pembuktian (disampaikan bukti-bukti asli untuk dicocokkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan atau didengar saksi-saksi)
- f. Kesimpulan (merupakan resume dan secara serentak diajukan oleh kedua belah pihak)
- g. Vonnis (kalau sudah tidak ada tanggapan lagi dari penggugat maupun tergugat).¹³

Pembuktian perkara perdata (waris) menurut Pengadilan Negeri diatur sebagai berikut :

1. Alat-Alat Bukti

Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat kepada *Stbl.* 1941 Nomor 44 (HIR) dan (BW). Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam acara perdata adalah:

- a. Bukti tertulis/surat.
- b. Bukti dengan saksi.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Dalam kasus sengketa yang terjadi para pihak juga sudah menggunakan kelima alat bukti di atas dalam pembuktian.

¹³ Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, *Petunjuk praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, hal. 20

2. Beban Pembuktian

Beban pembuktian ini dijelaskan pada pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR. Inti dari kedua pasal tersebut adalah:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah atau menyangkal hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Mengenai siapa yang harus menyatakan peristiwa yang bersangkutan itu terbukti atau tidak adalah hakim.

3. Tujuan Pembuktian

Sebagaimana telah diuraikan di muka, pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses persidangan dimana masing-masing berupaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan mengenai kebenaran ketidakbenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Dengan adanya putusan tersebut, sekaligus tercipta suatu kepastian hukum kepastian hak dari masing-masing pihak.¹⁴

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Menerima Dan Memutus Perkara Waris Dalam Perkara No.9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg

¹⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, hal. 30-44

Dasar pertimbangan hakim Peradilan Negeri Jombang di dalam menangani kasus sengketa waris yang terjadi adalah mengacu kepada pasal 130 HIR jo. Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 02 tahun 2003 yang intinya sebelum Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu Majelis menganjurkan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak melalui lembaga Mediasi. Dan pasal 185 HIR Majelis haruslah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut dari para tergugat. Selanjutnya yang menjadi dasar untuk menangani kasus tersebut adalah pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi Syari’ah” sedangkan pasal 50 menyebutkan bahwa:
Ayat (1) dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa maka dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 selama mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Ayat (2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat I yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Peradilan Agama bersama-sama putusan sebagaimana dimaksud pasal 49.

Penjelasan pasal 49 di atas Pengadilan Negeri menangani sengketa waris berdasarkan bukti bahwa sampai saat perkara ini diperiksa baik Penggugat ataupun Tergugat dan turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti bahwa perkara a quo juga telah didaftarkan di kepaniteraan Peradilan Agama Jombang maka berdasarkan pasal 50 ayat (2) dalam penjelasan atas UU No. 3 Tahun 2006

Majelis berpendapat bahwa pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.¹⁵

Ketentuan-ketentuan pasal 49 dan pasal 50 tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam hal terjadi sengketa waris diantara orang-orang yang beragama Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Agama, tetapi jika terdapat sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika pada saat yang bersamaan para pihak disamping mengajukan gugatan / sengketa ke Pengadilan Negeri juga mengajukan gugatan ke Peradilan Agama, maka sengketa sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 tersebut diputus oleh Peradilan Agama bersama-sama dengan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut;

Kata “Bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49” dalam pasal 50 ayat (2) undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, yang pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam, maka sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika sebelumnya atau pada saat yang bersamaan telah ada gugatan/sengketa yang subyek atau obyeknya sama diajukan dan telah

¹⁵ Pengadilan Negeri Jombang, *Putusan Sela*, hal. 12

diperiksa di Peradilan Agama bersama-sama perkara dimaksud, sehingga dalam hal ini jika tidak ada gugatan/sengketa yang diajukan ke Peradilan Agama oleh para pihak sebelum atau pada saat yang bersamaan mengenai masalah waris di Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 tersebut;¹⁶

Menurut Pasal 118 H.I.R dan 142 R.B.G, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah diketahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar

¹⁶ Ibid, *Putusan Sela*, hal. 23

putusan yang diambilnya. Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah karena hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.¹⁷

Dalam memberikan suatu keadilan, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.¹⁸

Pemaparan diatas adalah merupakan dasar majelis hakim yang dipakai untuk menangani kasus sengketa waris yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Setelah majelis hakim menerima dan memeriksa perkara waris di Pengadilan Negeri Jombang, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang mengadili :

Dalam Eksepsi : Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi : Menyatakan gugatan para penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal.

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Peradilan*, hal. 97

Dalam Rekonvensi : Menyatakan gugatan para penggugat Rekonvensi / para tergugat konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan biaya perkara kepada para penggugat Rekonvensi / para tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.233.000. (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang.¹⁹

D. Pendapat Hakim Peradilan Agama Mengenai Putusan Sengketa Waris Oleh Pengadilan Negeri Jombang

Menurut pendapat Hakim Peradilan Agama, sebelum perkara sengketa waris diajukan seharusnya memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Asas keislaman
2. Pewaris
3. Ahli waris
4. Harta warisnya
5. Menyelesaikan perkara yang menjadi obyek sengketa

Jika unsur di atas terpenuhi maka yang berwenang menangani kasus sengketa warisnya adalah Peradilan Agama.

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 seharusnya Pengadilan Negeri tidak berkompetensi dalam hal menangani kasus sengketa waris yang terjadi, dan Pengadilan Negeri seharusnya lebih selektif lagi dalam menerima perkara,

¹⁹ Gambaran isi Gugatan, *Putusan No.09/Pdt.G/PN.Jbg*, hal. 33

apabila para pihak (penggugat, tergugat dan turut tergugat) beragama Islam maka berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. KHI maka sudah jelas bahwa Peradilan Agama yang berhak menangani perkara sengketa waris tersebut. Hal tersebut terbukti dalam pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006. Dan jika terjadi sengketa hak milik (adanya jual beli terhadap harta warisan) maka Pengadilan Negeri berhak untuk membatalkan atau mengabulkan sengketa tersebut.

Mengenai perkara sengketa waris yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang, cenderung hanya terpaku pada materi gugatan saja, Majelis Hakim tidak menelusuri asal muasal sengketa waris tersebut bisa terjadi, sehingga dalam putusannya yang bersifat *obscure libel* tersebut, para pihak merasa dirugikan dan tidak menemukan keadilan yang mereka inginkan.

Kuasa hukum penggugat maupun tergugat, kurang mengerti akan permasalahan yang timbul, sehingga dalam dalil-dalil yang digunakan dalam persidangan selalu dimuntahkan oleh majelis hakim.²⁰

²⁰ Drs. H. Ahmad Bishri Mustaqim, M.H. Hakim PA Surabaya, Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2009